



KEPALA DESA KARANGMALANG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG
NOMOR 141.3/12/2023

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA
MUHAMMAD NOOR ARIS, S.Pd.I SEBAGAI SEKRETARIS DESA
DAN SAUDARI GUSTI AYU TIARA NARULITA, S.Pd
SEBAGAI KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM DESA KARANGMALANG
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KARANGMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa, serta guna mengisi kekosongan jabatan Sekretaris telah dilaksanakan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Karangmalang Kecamatan Gebog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa jadwal pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman pada jadwal yang ditetapkan oleh Bupati Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pada hasil ujian penyaringan Perangkat Desa tanggal 14 Februari 2023, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Surat Camat Gebog tanggal 28 Februari 2023 Nomor 186 perihal Rekomendasi Pelantikan Saudara Muhammad Noor Aris memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan (Sekretaris Desa) dan Saudari Gusti Ayu Tiara Narulita (Kepala Urusan Tata Usaha & Umum) Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/91/2023 tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022, Bupati Kudus telah menetapkan jadwal tahapan pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan

- sumpah/janji Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2023/PN.Kds ditayangkan di aplikasi Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- e. bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds dan telah ditayangkan di aplikasi Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2023;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara/i Muhammad Noor Aris & Gusti Ayu Tiara Narulita sebagai Sekretaris & Kaur Tata Usaha & Umum Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);
10. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 141/91/2023 tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022;

2. Putusan Sela Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds tanggal 15 Agustus 2023;

3. Surat Camat Gebog tanggal 28 Februari 2023 Nomor 143.1/186/35.02/2023 Tanggal 1 Maret 2023 perihal Rekomendasi atas calon perangkat desa Karangmalang dengan urutan nilai tertinggi dan nilai rata-rata kelulusan keseluruhan materi ujian paling rendah 60 (Enam Puluh) sesuai Jabatan agar ditetapkan menjadi Perangkat Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat calon Perangkat Desa Karangmalang Saudara:

Nama : Muhammad Noor Aris
 NIK : 3319080302910010
 Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 3 Februari 1991
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : Sarjana Pendidikan Islam
 Alamat : Karangmalang rt 01/rw 05

Menjadi Sekretaris Desa Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023

Menetapkan dan Mengangkat calon Perangkat Desa Karangmalang Saudari:

Nama : Gusti Ayu Tiara Narulita
 NIK : 3374144305930002
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 3 Mei 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan : Sarjana Pendidikan
 Alamat : Karangmalang rt 02/rw 06

Menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023

KEDUA : Saudara/i Muhammad Noor Aris (Sekretaris Desa) dan Gusti Ayu Tiara Narulita (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum) Desa Karangmalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Saudara/i Muhammad Noor Aris (Sekretaris Desa) dan Gusti Ayu Tiara Narulita (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum) Desa Karangmalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud : Diktum KETIGA, Saudara Muhammad Noor Aris (Sekretaris Desa) dan Gusti Ayu Tiara Narulita (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum) Desa Karangmalang bertanggung jawab kepada Kepala Desa Karangmalang

KELIMA

: Masa Jabatan Saudara Muhammad Noor Aris (Sekretaris Desa) Dan Gusti Ayu Tiara Narulita (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum) Desa Karangmalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

KEENAM

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait Keputusan ini, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangmalang
Pada tanggal 25 Agustus 2023
KEPALA DESA KARANGMALANG



Tembusan:

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Gebog ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa KarangMalang;
7. Saudara Muhammad Noor Aris & Gusti Ayu Tiara Narulita